



PUTUSAN

Nomor 97/ Pid.Sus/ 2024/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/ 10 Nopember 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun tegalrejo Desa Semen Kec Gandusari Kab Blitar Prov Jawa timur; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum pada “LBH MASYARAKAT KALTIM” yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan tertanggal 26 Februari 2024 Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU DUWI PAMUNGKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa WAHYU DUWI PAMUNGKAS oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastic kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru
 - 2 (dua) Buah Sedotan Warna Putih
 - (dua) Buah Plastik Klip
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam pengadilan perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I*”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa pergi menuju rumah sdr. SUPREH (Nomor : DPO/25/XI/2023/Reskrim) yang beralamat di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu. Kemudian setelah bertemu sdr. SUPREH terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. SUPREH, selanjutnya sdr. SUPREH menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri. Kemudian sdr. SUPREH membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca milik sdr. SUPREH dan mengonsumsi bersama terdakwa. Tidak lama kemudian saksi I KETUT NGARDI ARTA dan saksi SULISTIYONO (keduanya adalah anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba langsung masuk ke dalam rumah sdr. SUPREH,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melihat saksi I KETUT NGARDI ARTA dan saksi SULISTIYONO sdr. SUPREH langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada terdakwa, dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong depan celana jeans terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. SUPREH dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 415/Sp.3.13030/2023 tanggal 28 November 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor : LS64DK/XI/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa pergi menuju rumah sdr. SUPREH (Nomor : DPO/25/XI/2023/Reskrim) yang beralamat di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian setelah bertemu sdr. SUPREH terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. SUPREH, selanjutnya sdr. SUPREH menyerahkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang kemudian disimpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri. Kemudian sdr. SUPREH membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca milik sdr. SUPREH dan mengonsumsi bersama terdakwa. Tidak lama kemudian saksi I KETUT NGARDI ARTA dan saksi SULISTIYONO (keduanya adalah anggota Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika langsung masuk ke dalam rumah sdr. SUPREH, saat melihat saksi I KETUT NGARDI ARTA dan saksi SULISTIYONO sdr. SUPREH langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada terdakwa, dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong depan celana jeans terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. SUPREH dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 415/Sp.3.13030/2023 tanggal 28 November 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS64DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan berdasarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian Sample serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT NGARDI ARTA Anak Dari I WAYAN GETER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengamankan Sdri. WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu adalah pada hari jumat tanggal 24 november 2023 sekira jam 21.00 wita di RT.027 di sebuah rumah Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara.
 - Bahwa Saksi mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Sdri. WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO bersama dengan AIPDA SULISTIYONO dan di Pimpin oleh AIPTU SYAHRUL,S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Muara Kaman, adapun barang yang saksi amankan dari Sdri. WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO adalah sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, sdri WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO menyimpan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut adalah di simpan di dalam kantong sebelah kiri depan celana jeans yang di pakainya.Menurut pengakuan Sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO kepada saksi bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang di simpan di dalam kantong celana yang di pakainya tersebut adalah milik Sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS dan 2 (dua) orang temanya yaitu sdr DIMAN dan sdr IRWAN
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 november 2023, saksi menerima Keluhan / Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman sering terjadi peredaran dan pesta Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan AIPDA SULISTIYONO melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang mengedarkan narkotika jenis sabu di desa tersebut, setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 november 2023 sekira jam 21.00 wita, saksi dan AIPDA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


SULISTIYONO mendatangi sebuah rumah semi permanen yang lokasinya jauh dari jalan di RT.027 Desa Panca Jaya, setelah melakukan pengintaian dan memastikan ada orang di dalam rumah kemudian saksi dan AIPDA SULISTIYONO masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, saat saksi masuk ke dalam rumah karena kaget lalu seseorang langsung berlari ke belakang yang langsung saksi kejar sampai saksi mengeluarkan tembakan peringatan namun orang tersebut berlari kencang masuk ke dalam kebun sehingga tidak berhasil saksi tangkap, sedangkan seorang lagi berhasil di amankan AIPDA SULISTIYONO, orang tersebut mengaku bernama sdr WAHYU, setelah AIPDA SULISTIYONO mengamankan sdr WAHYU kemudian di temukan ada sebuah alat hisap sabu (pipet kaca), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan plastic klip berada di atas kasur selanjutnya AIPDA SULISTIYONO melakukan penggeledahan badan dan melihat bungkus plastic di kantong celana sebelah kiri yang di pakai sdr WAHYU kemudian AIPDA SULISTIYONO memintanya untuk mengeluarkan bungkus plastic tersebut dan berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, Dari pengakuan dan barang yang telah di temukan dan di akui milik sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS tersebut, selanjutnya saksi membawa sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS ke Polsek Muara Kaman untuk di proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **SULISTIYONO Bin ANDI RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Sdri. WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO menyimpan Narkoba jenis sabu - sabu adalah pada hari jumat tanggal 24 november 2023 sekira jam 21.00 wita di RT.027 di sebuah rumah Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Sdri. WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO bersama dengan AIPDA SULISTIYONO dan di Pimpin oleh AIPDU SYAHRUL,S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Muara Kaman, adapun barang yang saksi amankan dari Sdri. WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO adalah sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, sdri WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut adalah di simpan di dalam kantong sebelah kiri depan celana jeans yang di pakainya. Menurut pengakuan Sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO kepada saksi bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang di simpan di dalam kantong celana yang di pakainya tersebut adalah milik Sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS dan 2 (dua) orang temanya yaitu sdr DIMAN dan sdr IRWAN

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, saksi menerima Keluhan / Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman sering terjadi peredaran dan pesta Narkoba jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan AIPDA SULISTİYONO melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang mengedarkan narkoba jenis sabu di desa tersebut, setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 21.00 wita, saksi dan AIPDA SULISTİYONO mendatangi sebuah rumah semi permanen yang lokasinya jauh dari jalan di RT.027 Desa Panca Jaya, setelah melakukan pengintaian dan memastikan ada orang di dalam rumah kemudian saksi dan AIPDA SULISTİYONO masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, saat saksi masuk ke dalam rumah karena kaget lalu seseorang langsung berlari ke belakang yang langsung saksi kejar sampai saksi mengeluarkan tembakan peringatan namun orang tersebut berlari kencang masuk ke dalam kebun sehingga tidak berhasil saksi tangkap, sedangkan seorang lagi berhasil di amankan AIPDA SULISTİYONO, orang tersebut mengaku bernama sdr WAHYU, setelah AIPDA SULISTİYONO mengamankan sdr WAHYU kemudian di temukan ada sebuah alat hisap sabu (pipet kaca), 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan plastic klip berada di atas kasur selanjutnya AIPDA SULISTİYONO melakukan penggeledahan badan dan melihat bungkus plastic di kantong celana sebelah kiri yang di pakai sdr WAHYU kemudian AIPDA SULISTİYONO memintanya untuk mengeluarkan bungkus plastic tersebut dan berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, Dari pengakuan dan barang yang telah di temukan dan di akui milik sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS tersebut, selanjutnya saksi membawa sdr WAHYU DUWI PAMUNGKAS ke Polsek Muara Kaman untuk di proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dari sdr SUPREH adalah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 20.00 wita di rumah sdr SUPREH Desa Panca Jaya Kec Muara Kaman dan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



dengan datang ke rumah sdr SUPREH bersama sdr IRWAN dan sdr DIMAN, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr SUPREH memberikan 2 (dua) pkt sabu yang terdakwa terima menggunakan tangan kemudian terdakwa simpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri.

- Bahwa awal mula terdakwa menyimpan 2 (dua) poket dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram hingga terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian adalah pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira jam 19.30 wita, terdakwa sedang berada di mess kerjaan di SP 3 kemudian datang sdr DIMAN serta sdr IRWAN yang mengajak WUL (urunan membeli sabu atau patungan) lalu sdr DIMAN dan sdr IRWAN memberikan uang kepada terdakwa masing – masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr DIMAN dan sdr IRWAN mengajak terdakwa ke rumah temanya yang bernama SUPREH di SP 4 Desa Panca Jaya, setelah sampai di rumah sdr SUPREH lalu sdr DIMAN mengatakan bahwa harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena uang nya kurang lalu terdakwa pergi keluar untuk meminjam uang kepada kakak terdakwa, setelah mendapat pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke rumah sdr SUPREH tetapi sdr DIMAN dan sdr IRWAN tidak ada dan bilang nya pergi sebentar lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SUPREH lalu sdr SUPREH memberikan 2 (dua) poket sabu dan terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri, lalu sdr SUPREH membakar sabu dalam pipet kaca dan terdakwa di kasih menghisap sabu bersama – sama, setelah terdakwa selesai menghisap sabu tiba – tiba terdengar suara orang masuk dari pintu depan dan tiba – tiba sdr SUPREH berlari ke belakang keluar rumah sedangkan terdakwa tidak sempat lari dan di amankan seseorang yang baru masuk dalam rumah mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan menemukan pipet kaca berada di atas kasur di dekat terdakwa duduk, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah pakain terdakwa dan menemukan bungkus plastic di kantong celana jeans sebelah kiri lalu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa mengambilnya dan ketahuan terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang baru saja terdakwa beli, Selanjutnya terdakwa di bawa Petugas Kepolisian ke Polsek Muara Kaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket plastic kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru
- 2 (dua) Buah Sedotan Warna Putih
- 2 (dua) Buah Plastik Klip
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dari sdr SUPREH adalah pada hari jumat tanggal 24 november 2023 sekira jam 20.00 wita di rumah sdr SUPREH Desa Panca jaya Kec Muara Kaman dan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan datang ke rumah sdr SUPREH bersama sdr IRWAN dan sdr DIMAN, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr SUPREH memberikan 2 (dua) pkt sabu yang terdakwa terima menggunakan tangan kemudian terdakwa simpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri.
- Bahwa awal mula terdakwa menyimpan 2 (dua) poket dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram hingga terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian adalah pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira jam 19.30 wita, terdakwa sedang berada di mess kerjaan di SP 3 kemudian datang sdr DIMAN serta sdr IRWAN yang mengajak WUL (urunan membeli sabu atau patungan) lalu sdr DIMAN dan sdr IRWAN memberikan uang kepada terdakwa masing – masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr DIMAN dan sdr IRWAN mengajak terdakwa ke rumah temanya yang bernama SUPREH di SP 4 Desa Panca Jaya, setelah sampai di rumah sdr SUPREH lalu sdr DIMAN mengatakan bahwa harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena uang nya kurang lalu terdakwa pergi keluar untuk meminjam uang kepada kakak terdakwa, setelah mendapat pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke rumah sdr SUPREH tetapi sdr DIMAN dan sdr IRWAN tidak ada dan bilang nya pergi sebentar lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SUPREH lalu sdr SUPREH memberikan 2 (dua) poket sabu dan terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri, lalu sdr SUPREH membakar sabu dalam pipet kaca dan terdakwa di kasih menghisap sabu bersama – sama, setelah terdakwa selesai menghisap sabu tiba – tiba terdengar suara orang masuk dari pintu depan dan tiba – tiba sdr SUPREH berlari ke belakang keluar rumah sedangkan terdakwa tidak sempat lari dan di amankan seseorang yang baru

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rumah mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan menemukan pipet kaca berada di atas kasur di dekat terdakwa duduk, kemudian Petugas Kepolisian mengeledah pakain terdakwa dan menemukan bungkus plastic di kantong celana jeans sebelah kiri lalu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa mengambilnya dan ketahuan terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang baru saja terdakwa beli, Selanjutnya terdakwa di bawa Petugas Kepolisian ke Polsek Muara Kaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian adalah pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira jam 19.30 wita bertempat di Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dari sdr SUPREH adalah pada hari jumat tanggal 24 november 2023 sekira jam 20.00 wita di rumah sdr SUPREH Desa Panca jaya Kec Muara Kaman dan cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan datang ke rumah sdr SUPREH bersama sdr IRWAN dan sdr DIMAN, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr SUPREH memberikan 2 (dua) pkt sabu yang terdakwa terima menggunakan tangan kemudian terdakwa simpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awal mula terdakwa menyimpan 2 (dua) poket dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram hingga terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian adalah pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira jam 19.30 wita, terdakwa sedang berada di mess kerjaan di SP 3 kemudian datang sdr DIMAN serta sdr IRWAN yang mengajak WUL (urunan membeli sabu atau patungan) lalu sdr DIMAN dan sdr IRWAN memberikan uang kepada terdakwa masing – masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr DIMAN dan sdr IRWAN mengajak terdakwa ke rumah temanya yang bernama SUPREH di SP 4 Desa Panca Jaya, setelah sampai di rumah sdr SUPREH lalu sdr DIMAN mengatakan bahwa harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena uang nya kurang lalu terdakwa pergi keluar untuk meminjam uang kepada kakak terdakwa, setelah mendapat pinjaman Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke rumah sdr SUPREH tetapi sdr DIMAN dan sdr IRWAN tidak ada dan bilangnya pergi sebentar lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SUPREH lalu sdr SUPREH memberikan 2 (dua) poket sabu dan terdakwa terima kemudian terdakwa simpan di dalam kantong depan celana jeans sebelah kiri, lalu sdr SUPREH membakar sabu dalam pipet kaca dan terdakwa di kasih menghisap sabu bersama – sama, setelah terdakwa selesai menghisap sabu tiba – tiba terdengar suara orang masuk dari pintu depan dan tiba – tiba sdr SUPREH berlari ke belakang keluar rumah sedangkan terdakwa tidak sempat lari dan di amankan seseorang yang baru masuk dalam rumah mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan menemukan pipet kaca berada di atas kasur di dekat terdakwa duduk, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah pakain terdakwa dan menemukan bungkus plastic di kantong celana jeans sebelah kiri lalu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa mengambilnya dan ketahuan terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang baru saja terdakwa beli, Selanjutnya terdakwa di bawa Petugas Kepolisian ke Polsek Muara Kaman;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 415/Sp.3.13030/2023 tanggal 28 November 2023^Â dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : LS64DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan berdasarkan hasil pengujian Sample serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastic kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru, 2 (dua) Buah Sedotan Warna Putih, 2 (dua) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru adalah barang bukti hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU DUWI PAMUNGKAS Bin ANDI SUSANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastic kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru
- 2 (dua) Buah Sedotan Warna Putih
- 2 (dua) Buah Plastik Klip
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ERLANDO JULIMAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--